

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Cibuluh yang terletak di Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang mengelola kehidupan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pembuatan peraturan di tingkat desa seharusnya memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari penduduk desa tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan di desa ialah esensial dalam memastikan kebijakan dan regulasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi mereka.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil berkaitan dengan peraturan melibatkan warga negara secara aktif. Melalui musyawarah, masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan aspirasi, keinginan, dan kebutuhan mereka, serta memperkuat peran mereka dalam proses pembangunan yang telah direncanakan. Dengan demikian, partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu meningkatkan rasa memiliki terhadap peraturan yang sudah disusun. Selain itu juga, keterlibatan masyarakat juga penting karena peraturan desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan untuk mengelola keahlian dan sumber daya manusia yang ada di desa.

Pembuatan Peraturan desa harus sejalan dengan perspektif siyasah dusturiyah agar dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam regulasinya, Perspektif siyasah dusturiyah sendiri memiliki peranan yang sangat penting untuk memahami bagaimana pemerintahan khususnya di tingkat desa mengakomodasi norma-norma dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembuatan peraturan. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan implementasi siyasah dusturiyah di tingkat desa, yang mungkin mencakup aspek-aspek seperti keadilan, kepatuhan terhadap hukum Islam, dan partisipasi aktif masyarakat.

Penjelasan itu merupakan kebijakan yang bijaksana, karena UUD 1945 mempersyaratkan agar isinya terbatas pada aturan pokok. Perihal-perihal yang memerlukan regulasi lebih detail akan diatur oleh UU dan peraturan penyelenggaraan sesuai dengan pengembangan masyarakat.

UU Nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa mengatakan bahwasanya desa memiliki hak asal-usul dan tradisional untuk mengelola kepentingan masyarakat serta mencapai cita-cita kemerdekaan sesuai dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dijaga dan dikuatkan supaya bisa berkembang menjadi maju, kuat, demokratis, dan mandiri sehingga dapat memberikan dasar yang kokoh dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang makmur, sejahtera, dan adil.

Pengaturan desa dalam mengelola kehidupan masyarakat diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait pemerintahan desa. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintahan pengganti UU No.2 Tahun 2014 terkait Perubahan UU No.23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah menjadi undang-undang. Terakhir, Undang-Undang ini direvisi lagi dengan UU No.9 Tahun 2015 terkait perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah dan UU No.6 Tahun 2014 terkait desa.

Desa memiliki status dan kedudukan hukum sebagai bagian dari pemerintahan di daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempunyai kewenangan otonom dan independen dalam mengurus urusan rumah tangganya. Pemerintahan desa menjalankan berbagai urusan yang lebih dari hanya kepentingan tradisional, harus juga selaras dengan perkembangan zaman untuk menjadi bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

¹ Gede Pantja Astawa, “*Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*”, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 329

Mengelola kehidupan masyarakat desa yang berkaitan merupakan elemen penting bagi desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanannya. Pengaturan dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi di tingkat pusat, daerah, termasuk desa, serta dengan menghargai norma-norma yang berlaku pada masyarakat desa itu. Dalam struktur pemerintahan desa, aturan yang bisa diciptakan adalah peraturan desa (disingkat Perdes) serta peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa (sesuai Pasal 69 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 terkait desa). Aturan desa menurut Pasal 1 angka 7 UU No.6 Tahun 2014 ialah ketetapan hukum yang diputuskan oleh Kepala desa setelah didiskusikan dan disetujui secara bersama-sama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perdes atau Peraturan Desa sendiri merupakan salah satu bentuk peraturan hukum yang diciptakan untuk mengatur tata kelola pemerintahan desa. Perdes memiliki peran yang penting, yaitu sebagai gambaran dari nilai-nilai dalam masyarakat dan mencerminkan karakter desa tersebut. Maka dari itu, tujuan dari Perdes sama seperti tujuan hukum pada umumnya yaitu untuk memberikan keadilan kepada masyarakat desa dan mencapai tujuan negara sesuai dengan UUD 1945. Peran perdes juga penting untuk memastikan tercapainya kerjasama pemerintahan desa sebagai pelaksana tugas-tugas Negara, serta dapat menyesuaikan kekuasaan dengan masyarakat. Peraturan desa memberikan petunjuk kepada semua orang dalam menjalankan aktivitas di desa. Maka, keberadaan peraturan desa sangat vital dalam pengembangan dan pengelolaan desa, mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta menjaga hak-hak masyarakat desa dan memastikan kebebasan mereka. Pemerintah di tingkat bawah memandang pentingnya penetapan Perdes sebagai langkah untuk merubah perilaku masyarakat.

Peraturan Desa (Perdes) harus dibentuk sejalan dengan nilai-nilai negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik. Tetapi seringkali diabaikan dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Pemerintah atau pemerintah desa sering berpikir bahwasanya yang penting ada Perdes, sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembuatan Perdes tidak didasarkan pada prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Partisipasi masyarakat

merupakan ketentuan penting dalam penerapan pemerintahan desa serta pembentukan Perdes, seperti yang diatur pada Pasal 3 huruf j dan Pasal 69 ayat (9 dan 10) UU No.6 Tahun 2014 yang menegaskan konsultasi Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat Desa. (10) Penduduk desa memiliki hak untuk membagikan masukan pada rancangan peraturan desa.

Peraturan desa secara teknis memang diciptakan berdasarkan kesepakatan pemerintahan desa dan juga BPD beserta perwakilan dari masyarakat setempat. Namun kenyataannya, Kadang kala, apa yang disetujui oleh pemerintah desa bersama BPD dan wakil masyarakat tidak selaras dengan harapan masyarakat secara umum, maka pentingnya keselarasan di antara para pemangku kepentingan untuk memenuhi keputusan hukum yang diharapkan bersama. Mendasari desa demokratis ialah prinsip-prinsip musyawarah, demokrasi, partisipasi, dan kesetaraan, dan forum permusyawaratan desa adalah aspek yang sangat penting. Dalam forum Pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan elemen masyarakat perlu turut serta aktif dalam membahas isu-isu penting terkait dengan tata kelola pemerintahan desa.

Sebagai pemerintahan desa, Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang memiliki tujuan agar pembangunan dapat dirasakan secara merata. Maka diperlukan aparat pemerintahan yang membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang tepat. Selain aparat pemerintahan, peran aktif semua lapisan masyarakat juga harus di bangun dengan baik agar roda penggerak pembangunan sinergi antara aparat pemerintahan dengan masyarakat supaya pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Potensi umum yang ada di Desa Cibuluh, selama ini masih dominan oleh sektor Pertanian, perdagangan dan Daerah Wisata. Namun pertumbuhan ekonomi Desa Cibuluh mengacu pada Pendapatan masyarakat masih belum mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak proporsional dengan penghasilan yang diterima dan keterampilan yang masih kurang, upah buruh yang masih rendah serta harga sembako yang masih tinggi. Maka, pembangunan desa ini dirasa sangatlah penting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya

pengembangan kemampuan desa dengan penyesuaian sumber daya desa dan sumber daya alam manusia. Untuk melakukan pembangunan desa terdapat tahapan dalam pelaksanaannya, yakni menyusun skala prioritas pembangunan desa dengan dituangkan di peraturan desa dan kemudian menganggarkan kebutuhan yang diperlukan sesuai yang tercantum di peraturan desa tersebut.

Sayang dalam praktiknya, regulasi mengenai Desa belum mencakup semua kebutuhan masyarakat Desa Cibuluh yang berjumlah sebanyak hampir 40.000 jiwa. Peraturan Desa (Perdes) seharusnya dihasilkan melalui proses yang melibatkan partisipasi dari seluruh warga desa secara demokratis. Warga desa juga berhak untuk mengajukan atau membagikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam pembuatan Peraturan Desa. Hak asal usul dan wewenang lokal diatur oleh Peraturan Desa yang dipantau oleh masyarakat desa dan BPD.

Dari apa yang terjadi di Desa Cibuluh, Anggota BPD di Desa Cibuluh masih memiliki pekerjaan diluar selain menjadi anggota BPD sehingga bisa disebut pekerjaan pokok anggota BPD di Desa Cibuluh tak mendorong didalam perannya secara utuh sebagai anggota BPD. Selain itu 5 dari 8 anggota BPD Desa Cibuluh juga hanya merupakan lulusan SMA/SLTA/Sederajat serta 3 diantaranya merupakan anggota baru, walaupun hal ini tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, namun tanpa pemahaman mengenai tanggungjawab dan tanpa wawasan yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas serta efektifitas dalam pembuatan peraturan desa di Desa Cibuluh. Pasalnya setiap anggota BPD rata rata belum mengerti terkait produk hukum dan proses legislasi. Juga beberapa anggota BPD belum mengerti kedudukan dan wewenangnya sebagai anggota BPD. Hal ini diperparah oleh Intensitas pelatihan BPD Kabupaten Subang dalam memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia masih amat rendah bahkan bisa dikatakan nyaris tidak ada.

Kurangnya harmonisasi dalam BPD dan pemerintah desa masih menjadi salah satu faktor penghambat penetapan peraturam desa. Karna pada dasarnya kemandirian politik desa di desa sangat dipicu karakteristik pemerintah desa dan BPD. Hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi penulis untuk dapat meneliti kasus ini

sehingga mengambil judul skripsi **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab kurangnya partisipasi BPD dalam tahapan perancangan peraturan desa menurut Undang – Undang No.6 tahun 2014 terkait desa di Desa Cibuluh Kec. Tanjungsiang Kab. Subang?
2. Apa usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa untuk memaksimalkan partisipasi BPD dalam tahapan perncangan peraturan desa di Desa Cibuluh Kec. Tanjungsiang Kab. Subang?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah pada partisipasi BPD dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam tahapan perncangan peraturan desa di Desa Cibuluh Kec. Tanjungsiang Kab. Subang?

C. Tujuan Penelitian

Menurut latar belakan dan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan di atas, maka hasil atau tujuan daripada penelitian yang akan di capai adalah :

1. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab kurangnya keikutsertaan BPD dalam proses perancangan peraturan desa menurut UU No.6 tahun 2014 terkait desa di Desa Cibuluh Kec. Tanjungsiang Kab. Subang.
2. Untuk medeskripsikan usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa untuk memaksimalkan keikutsertaan masyarakat dalam proses perncangan peraturan desa di Desa Cibuluh Kec. Tanjungsiang Kab. Subang.
3. Untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah pada keikutsertaan masyarakat dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses perncangan peraturan desa di Desa Cibuluh Kec. Tanjungsiang Kab. Subang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ialah mengklarifikasi spesifikasi kontribusi penelitian pada manfaat praktis, serta kontribusi ilmiahnya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Studi ini memiliki manfaat baik secara teoritis (akademik) maupun

praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teori, studi ini diinginkan bisa memberikan informasi tentang bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses pembentukan, pengawasan, dan pengujian peraturan desa, serta faktor-faktor yang memberikan pengaruh partisipasi masyarakat dalam proses tersebut menurut Peraturan Bupati Subang Nomor 19 Tahun 2006 terkait Panduan Pembentukan Produk Hukum desa di Desa Cibuluh Kec. Tanjungsiang Kab. Subang. Dan juga diinginkan untuk mengimplementasikan teori atau ilmu serta membagikan sumbangsih pemikiran pada jurusan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara yang berhubungan dengan *Siyasah Dusturiyah*. Untuk masyarakat umum, studi ini diinginkan bisa menambah pengetahuan tentang Hukum Tata Negara.
2. Secara Praktis
 - a) Membagikan pengetahuan kepada masyarakat dan pemerintahan desa tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa.
 - b) Untuk melengkapi syarat dan tugas dalam merampungkan studi pada program pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan konsep dan peraturan pemerintah desa setempat maka pada Pasal 1 angka 43 UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa² “Desa, juga disebut Desa Adat, merupakan persatuan masyarakat hukum yang mempunyai kawasan yang berwenang untuk mengelola Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut hak asal usul, prakarsa, dan/atau hak tradisional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Keterlibatan masyarakat ialah keterlibatan warga dalam mengenali isu-isu dan potensi yang ada di komunitas, serta dalam memilih dan menentukan pilihan solusi untuk menangani masalah dan keikutsertaan masyarakat dalam tahapan pengevaluasian perubahan yang terjadi³. Partisipasi masyarakat melibatkan

² Salinan UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah.

³ I. R. Adi, *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis* (Depok: FISIP UI Press,

keterlibatan langsung warga dalam tahapan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pada lembaga pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pembangunan program melibatkan partisipasi aktif dan responsif, dengan menyepakati, bertindak, serta membagi kewenangan dan tanggung jawab dalam posisi yang setara⁴. Maka, ketika membahas tentang partisipasi, itu berarti melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam beberapa kegiatan yang sudah disusun secara aktif. Partisipasi aktif tersebut merupakan dorongan yang memperlancar kegiatan atau pembangunan masyarakat untuk memenuhi tujuan atau menyelesaikan masalah. Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan aktif individu, kelompok, atau kesatuan masyarakat dalam pengambilan perencanaan, keputusan, penerapan program, dan pembangunan masyarakat, baik di dalam maupun di luar lingkungan, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 24 Secara konseptual, Partisipasi masyarakat berperan sebagai penggerak dan penuntun dalam tahapan perubahan sosial dan juga merupakan tujuan dari pembangunan masyarakat.

Partisipasi masyarakat amat penting dalam proses pembuatan peraturan desa, sehingga keadilan bagi bangsa ini amat penting dan harus di junjung tinggi mengenai keadilan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia. Tentu hal tersebut tak luput dari dunia perpolitikan pemerintahan tinggi ataupun daerah setempat. Maka dengan adanya keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pembuatan regulasi hukum, karena regulasi yang melibatkan masyarakat diharapkan akan lebih berdaya tahan dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang paling penting dalam sistem demokrasi ialah memastikan adanya kesempatan partisipasi yang merata bagi semua orang. Meskipun demikian, perlindungan ini perlu didukung dengan upaya terus-menerus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵

2007).

⁴ S. I. A. Dwiningrum, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

⁵ Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," 177.

Berbicara terkait badan permusyawaratan daerah, islam sendiri islam juga sudah memutuskan aturan aturan terkait fungsi adanya pemimpin. Ada penggalan ayat Al-Qur'an Al-Syura ayat 38 yang mengatakan.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Bagi mereka yang mengikuti panggilan Tuhan mereka dan menjalankan shalat, sementara mereka memutuskan segala urusan mereka dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Kami bagikan kepada mereka.” (QS. Al-Syura ayat: 38)⁶.

Selain itu disebutkan juga dalam suatu hadis menceritakan kepada Ali bin Al Mundzir Al Kufi, sudah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Fudlail bin Marzuq dari 'Athiyyah dari Abu Sa'id ia berpendapat: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

"Sesungguhnya manusia yang paling disukai Allah dan paling dekat denganNya pada hari kiamat ialah pemimpin yang adil, sementara yang paling tidak disukai dan paling menjauh dariNya adalah pemimpin yang zalim.."

Di hal ini terdapat hadits sejenis dari Abdullah bin Abu Aufa. Abu Isa berkata; Hadits Abu Sa'id ialah hadits hasan gharib, tak kami ketahui kecuali dari jalur ini.⁷

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عَنَمٍ الْأَسْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا

⁶ Tim Syamil Al-Qur'an, Syamil Al-Qur'an Miracle The Reference, (Bandung: Syigma Publishing, Cet 1, 2010) Surat ke 42/38.

⁷ Jami Al-Tirmizi, All Books And Chapters Of Jami Al Tirmizi, Bab tentang Hukuman Dari Utusan Allah, Islamic Finder, <https://www.islamicfinder.org/hadith/tirmidhi/>, (diakses pada 30 Oktober 2023, pukul 22.16 WIB).

“Waki sudah menceritakan kepada kami (Abdul Hamid bin Bahzam) dari [Syahr bin Hausyab] dari (Ibnu Ghanmu Al Asy’ari) bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abu Bakr dan Umar radiyallahu ‘anhuma bahwasanya jika kalian berdua berkumpul untuk bermusyawarah, aku tidak akan menyelisihinya kalian berdua.”⁸

Menurut pandangan Mahmud Syaltut Musyawarah merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai landasan hukum terbaik, di mana pendapat yang akurat dapat tercipta melalui proses tersebut.⁹ Kepentingan syura dalam politik Islam sangat besar, sehingga surat al-Syûrâ termaktub dalam al-Qur’an. Dalam pesan ini ditegaskan bahwasanya dalam struktur syura terdapat elemen-elemen keimanan yang sesungguhnya. Pentingnya musyawarah dalam Islam ialah sebagai unsur utama dalam membangun negara Islam..

Ajakan hukum Islam tentang musyawarah yang merupakan dasar dari sebuah negara, terdapat didalam Al-Qur’an surat Al-Syura ayat 38¹⁰ dan surat Ali Imran ayat 159¹¹:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan bagi mereka yang memberikan seruan kepada Tuhannya dan menjalankan ibadah salat, sambil menyelesaikan urusan dengan musyawarah di antara sesama, serta memberikan sebagian rezeki yang Kami bagikan secara adil, mereka menuntut bela..” (QS. Al-Syura: 38)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Karena kasih sayang Allah, kamu menunjukkan kelembutan kepada mereka. Jika kamu bertingkah keras hati dan kasar, pasti orang akan menghindar darimu. Oleh

⁸ Qosamah Nisrina, Hadis Riwayat Ahmad Nomor. 17309 – Bab: Hadits Abdurrahman bin Ghanmin Al Asy’ari Radliyallahu ta’ala ‘anhu, Dunia Islam, <https://duniaislam.id/hadis-riwayat-ahmad/hadis-riwayat-ahmad-no-17309-bab-hadits-abdurrahman-bin-ghanmin-al-asyari-radliyallahu-taala-anhu/>, (diakses pada 30 Oktober 2023, pukul 21.47 WIB).

⁹Syaltut, Mahmud, Syekh Fachruddin HS, “*Aqidah Al-Islam Wasyariyah*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 457.

¹⁰ Tim Syamil Al-Qur’an, *Syaamiil Al-Qur’an Miracle The Reference*, (Bandung: Syigma Publishing, Cet 1, 2010) Surat ke 42/38.

¹¹ Tim Syamil Al-Qur’an, *Syaamiil Al-Qur’an Miracle The Reference*, (Bandung: Syigma Publishing, Cet 1, 2010) Surat ke 3/159.

karena itu, berikanlah maaf kepada mereka, memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka, dan berdiskusilah dengan mereka mengenai sebuah hal. Kemudian, setelah kamu telah membuat keputusan, percayalah pada Allah. Allah benar-benar menyayangi individu yang mempercayai-Nya.” (QS. Ali Imran: 159)

Dalam membuat suatu aturan atau kebijakan, islam mengenal istilah *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* sendiri ialah bagian daripada fiqh siyasah yang mempelajari tentang perundang-undangan negara, konsep konstitusi, syura dan lembaga demokrasi. *Siyasah dusturiyah* juga mempelajari tentang konsep hukum suatu negara dan keterkaitan saling menguntungkan antara pemerintah dan penduduk serta hak-hak yang harus dijaga bagi penduduk.

T.M. Hasby Ash Shiddiegy, salah satu ulama terkemuka di Indonesia, telah mengelompokan *fiqh siyasah* kedalam beberapa bagian, yaitu¹²:


1. *Siyasah Dusturiyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan terkait peraturan perundang-undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah* (Kebijaksanaan terkait penetapan hukum).
3. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
4. *Siyasah Qodlaiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan peradilan).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan administrasi negara).
6. *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiiyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan undang-undang).
7. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Menurut dengan judul penelitian ini, maka fokus pembahasannya adalah perspektif *siyasah dusturiyah*. Masalah didalam *siyasah dusturiyah* ialah iaktan antara pimpinan di satu pihak dengan rakyat di pihak lain. Kekuatan pemerintahan, dalam kata lain perundang-undangan yang lebih rendah, tentu saja tak boleh berlawanan dengan *dustur* (asas atau dasar) didalam *fiqh siyasah*. Objek kajian *siyasah dusturiyah* sendiri ialah peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengelola negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. *Dusturiyah* dapat diartikan juga sebagai norma perundang-undangan yang mendasari sehingga

¹² Muhammad Hanif Maulidin, “Analisis Fiqh Siyasah Kepada Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 Study UU Nomor 7 Tahun 2017”, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

dapat dijadikan sebagai dasar utama yang merujuk pada seluruh peraturan dalam hal bernegara supaya sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dengan begitu seluruh peraturan perundang-undangan wajib merujuk kepada konstitusi tiap-tiap wilayah yang didasari pada nilai-nilai ajaran islam dalam hukum syariah yang sudah diterangkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mempertimbangkan peraturan hukum supaya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat islam.

Dari teori-teori diatas, penulis buat kan bagan yang menggambarkan kerangka pemikiran dalam studi ini.



F. Studi Terdahulu

Penelitian sebelumnya ialah kebutuhan yang harus dipenuhi agar penulis memiliki referensi yang sesuai untuk topik yang akan dibahas. Studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Lila Ayu Fauziah, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Malang 2020. Skripsi tersebut judulnya “Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan Peraturan Desa Perspektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan” Pertanyaan pokok studi ini adalah bagaimana implementasi BPD dalam pembuatan aturan desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan? Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkenalkan aturan desa di Desa Sumberagung Modo Lamongan? Pada studi ini, Metode Penelitian yang dimanfaatkan ialah penelitian Hukum Yuridis Empiris. Metode penelitian hukum jenis yuridis empiris ialah mencoba memahami hukum secara konkret dengan menganalisis implementasinya di masyarakat. Peneliti memilih memanfaatkan metode penelitian hukum yuridis empiris karena metode ini memungkinkan untuk melihat hukum dalam konteks masyarakat langsung serta mengambil data dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, lembaga hukum, atau pemerintah. Inilah pendekatan penelitian yang memanfaatkan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah memahami hukum sebagai institusi sosial yang berperan langsung dan penting dalam kehidupan masyarakat. Studi ini mengeksplorasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses diskusi dan pembuatan keputusan terkait peraturan desa di Desa Sumberagung yang berkolaborasi dengan pemerintah desa. BPD membuat peraturan desa dengan langkah-langkah seperti merumuskan aturan, mengusulkan rancangan, dan menetapkan sebagai Peraturan Desa setelah disepakati oleh pemerintah desa. Pada tahun 2019, BPD bersama pemerintah desa menghasilkan enam Peraturan Desa. BPD mewakili aspirasi masyarakat melalui perangkat desa, bukan langsung kepada warga, sehingga informasi tentang penampungan aspirasi dan peraturan desa belum tersebar di masyarakat. Sementara itu, penelitian ini juga memanfaatkan

pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian yang sama, yaitu penelitian yuridis empiris. Namun, perbedaan studi ini terletak pada fokus kajian yang mengarah pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, diskusi, dan kesepakatan terkait peraturan desa, yang merupakan bagian dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa.¹³

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Syarifah Devi Isnaini Assegaf, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017. Studi tersebut judulnya “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”. Pertanyaan penelitian dalam tesis ini ialah tentang evaluasi implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gentung, Kab. Pangkep. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang dapat menghambat penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam menjalankan fungsi BPD? Studi ini memanfaatkan metode yuridis sosiologis, dengan tujuan menggunakan kondisi nyata masyarakat sebagai fokus penelitian untuk mengumpulkan data yang akan mengarah pada identifikasi masalah dan akhirnya mencari solusi. Penelitian tersebut membahas tentang ketidakpahaman anggota BPD Gentung terhadap fungsinya. Hingga mengakibatkan terjadinya kekurangan dalam pengawasan aturan di desa. Bisa ditarik kesimpulan bahwa fungsi legislasi di BPD terlaksana dengan baik dan berjalan lancar berdasarkan hasil penelitian. Sementara itu, pelaksanaan fungsi menampung aspirasi dan melakukan pengawasan masih belum optimal karena kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap perannya. Di dalam studi ini ada kesamaan dalam hal menggunakan metode penelitian yuridis Sosiologis. Dalam studi ini, fokus terletak pada partisipasi masyarakat dalam menyusun, mengulas, dan menyetujui rancangan peraturan desa, yang merupakan sebagian fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.¹⁴

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Rico Masuara, Universitas Sam Ratulangi,

¹³ Lila Ayu Fauziah, *“Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan Peraturan Desa Prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

¹⁴ Syarifah Devi Isnaini Assegaf, *“Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kab. Pangkep”*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

Manado, 2014. Jurnal ini judulnya “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)”. Masalah yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah mengenai bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bolangitang Satu, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolang Mongondow Utara menjalankan fungsinya dalam melaksanakan kerja pemerintah. Metode yang dimanfaatkan dalam skripsi ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu sebuah proses untuk mengatasi masalah dengan cara menganalisis dan menjelaskan secara menyeluruh suatu peristiwa atau realitas sosial yang sedang berlangsung. Studi ini mencakup mengenai dampak minimnya peran BPD di Desa Bolangitang terhadap usaha meningkatkan kinerja pemerintah desa. . Fungsi BPD di Desa Bolangitang masih lemah dalam hal menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat. Kesamaan dalam skripsi ini ialah fokus pada penelitian Badan Permusyawaratan Desa. Perbedaan utama dalam studi ini ialah fokus yang lebih besar pada keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan desa, yang merupakan sebagian tugas dari Badan Permusyawaratan Desa.¹⁵

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ombi Romli dan Elly Nurlia, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mathla’ul Anwar, Banten, 2017. Jurnal ini judulnya “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)”. Rumusan Masalah pada studi ini ialah pertama, terkait faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan fungsi pemerintahan desa di BPD Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. Sedangkan metode pada studi ini ialah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Whitney menerangkan metode deskriptif ialah Proses mencari fakta dengan analisis yang tepat untuk mendapatkan kebenaran. Penelitian ini Membicarakan kurangnya keterampilan yang dimiliki

¹⁵ Rico Masuara, “Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolang Mongondow Utara)”, Skripsi, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2014).

oleh setiap karyawan di BPD Desa Tegalwangi sehingga tugas-tugas di BPD tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Juga, kekurangan dukungan dan fasilitas yang dimiliki oleh BPD dalam menjalankan tugasnya misalnya kantor, transportasi, dan peralatan kerja. Studi ini juga mempunyai kemiripan dengan pembahasan yang serupa tentang Badan Permusyawaratan Desa. Perbedaan utama dalam studi ini ialah fokus yang lebih besar pada partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan, pembahasan, dan persetujuan terhadap peraturan desa, yang merupakan salah satu tugas dari Badan Permusyawaratan Desa.¹⁶

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lila Ayu Fauziah, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Malang 2020.	<i>“Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan Peraturan Desa Perspektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo</i>	BPD melakukan pembahasan peraturan desa dengan langkah-langkah: merumuskan aturan, mengajukan rancangan, kemudian menetapkan sebagai Peraturan Desa setelah disepakati dengan	Sama sama memanfaatkan pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian yang diambil ialah penelitian yuridis empiris.	Fokus penelitian lebih tertuju pada peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembahasan dan persetujuan susunan peraturan desa, yang

¹⁶ Ombi Romli dan Elly Nurlia, “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)”, Jurnal, (Banten: Universitas Mathla’ul Anwar, 2017).

		<i>Lamongan”</i>	<p>pemerintah desa. Pada tahun 2019, BPD dan pemerintah desa telah menetapkan enam Peraturan Desa. BPD mewakili aspirasi masyarakat melalui perangkat desa, bukan langsung kepada masyarakat, sehingga informasi tentang penampungan aspirasi dan peraturan Desa belum tersebar di masyarakat.</p>		merupakan sebagian fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
2	Syarifah Devi Isnaini Assegaf, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum	<i>“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”</i>	<p>Hasil dari penelitian Pelaksanaan fungsi legislasi di BPD menjadi lebih efektif dan berhasil. Sementara itu, pelaksanaan fungsi menampung</p>	Sama-sama memanfaatkan penelitian yuridis Sosiologis.	Dalam studi ini, fokusnya ialah pada perbedaan dalam fungsi pelaksanaan pengawasan yang ada di BPD (Badan Permusyawar

	Universitas Hasanuddi n, Makassar, 2017.		aspirasi dan menjalankan pengawasan masih teramat kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengertian anggota BPD pada fungsinya.		atan Desa).
3	Rico Masuara, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014.	<i>Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)''</i>	Hasil Penelitian ini menjelaskan dan mempelajari terkait Bagaimana peran BPD di Desa Bolangitang yang masih minim dalam membantu upaya peningkatan kinerja pemerintah desa. Penyelenggaraan BPD di Desa Bolangitang terbilang kurang efektif dalam menampung serta menyalurkan aspirasi	Sama-sama memiliki kesamaan dalam meneliti terkait Badan Permusyawaratan Desa.	Perbedaan dalam studi ini lebih berfokus pada pembahasan terkait keterbatasan BPD dalam memenuhi aspirasi masyarakat dan hanya mengawasi penyelenggaraan pembangunan desa yang sudah ada.

			masyarakat..		
4	Ombi Romli dan Elly Nurlia, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mathla'ul Anwar, Banten, 2017.	<i>"Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)"</i>	Hasil dari studi ini Menyebutkan tentang kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh tiap tenaga kerja yang bekerja di BPD Desa Tegalwangi sehingga kinerja BPD tak sesuai dengan standar yang sudah diputuskan. Tidak hanya itu, kurangnya dukungan dan fasilitas yang dimiliki oleh BPD seperti transportasi, kantor, dan peralatan kerja juga mempengaruhi kinerjanya.	Sama sama mendiskusikan mengenai Badan Permusyawaratan Desa.	Perbedaan dalam studi ini fokusnya lebih pada faktor apa yang membuat BPD kurang efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai Undang-undang.